



YAYASAN BINA CENDEKIA MUSLIM PANCASILA KEDIRI
(SK Kemenkumham RI No: AHU.3715.AH.01.04.Tahun 2010)
UNIVERSITAS ISLAM KADIRI (UNISKA)
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT (LPPM)

Sekretariat: Jln. Sersan Suharnaji 38 Telp. (0354) 683243, 684651 Fax. (0354) 684651 Kota Kediri - 64128
Laman : lppm.uniska-kediri.ac.id Surel : lppm@uniska-kediri.ac.id

Lamp : 1 (satu) berkas

Perihal : Pengumuman Penerimaan Proposal Hibah Internal

Program Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2021

Kepada:

Yth. Dekan

Di Lingkungan Universitas Islam Kediri

di-

T e m p a t

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Hibah Internal Universitas Islam Kediri Program Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Tahun 2021, dengan ini kami memohon Bapak/Ibu Dekan untuk menyampaikan kepada seluruh Dosen Tetap di Fakultas masing-masing terkait Penerimaan Proposal Hibah Internal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2021. Batas akhir penerimaan proposal pada hari Senin tanggal **31 Mei 2021** (*hard file dan soft file*) di Ruang LPPM Universitas Islam Kediri (UNISKA) Kediri. Persyaratan proposal (**Terlampir**), telah kami perbarui mengikuti persyaratan Penilaian Kinerja Perguruan Tinggi yang dikeluarkan oleh Kemenristek/BRIN.

Demikian pengumuman ini kami sampaikan, atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu disampaikan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kediri, 28 April 2021
Kepala LPPM

Dr. Didik Rudiono, Ir., MS
NIK. 1960071920170803.1.70488 

Tembusan:

1. Yth. Rektor sebagai laporan
2. Arsip



YAYASAN BINA CENDEKIA MUSLIM PANCASILA KEDIRI
(SK Kemenkumham RI No: AHU.3715.AH.01.04.Tahun 2010)
UNIVERSITAS ISLAM KADIRI (UNISKA)
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT (LPPM)

Sekretariat: Jln. Sersan Suhamaji 38 Telp. (0354) 683243, 684651 Fax. (0354) 684651 Kota Kediri - 64128
Laman : lppm.uniska-kediri.ac.id Surel : lppm@uniska-kediri.ac.id

Lampiran I
Surat Nomor : 056/040.1.6/IV/2021

Persyaratan & Ketentuan Umum :

1. Masa pelaksanaan program Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat selama 6 (Enam) bulan (1 Semester), termasuk *publish* luaran kegiatan program tersebut;
2. Ketua peneliti : dosen tetap, ber-NIDN atau ber-NIDK;
3. Anggota peneliti : ber-NIDN atau ber-NIDK; anggota yang bukan dosen harus dicantumkan dalam proposal;
4. Proposal diusulkan melalui LPPM;
5. Maksimum 2 proposal/dosen untuk program Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (1 sebagai ketua dan 1 sebagai anggota, atau 2 proposal sebagai anggota pada program yang berbeda);
6. Peneliti wajib publikasi dan menyerahkan luaran minimal berupa Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 5 atau Buku ber-ISBN pada tahun yang sama;
7. Peneliti yang tidak berhasil memenuhi luaran akan dikenai sanksi, yaitu mengembalikan dana yang telah diterima;

Mengetahui
Kepala LPPM

Dr. Didik Rudiono, Ir., MS
NIK. 1960071920170803.1.70488

Kediri, 28 April 2021
Ketua Panitia,


Udik Jatmiko S.E., M.M.
NIK. 1985041720150727.1.70359